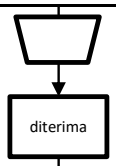
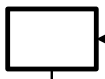
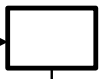
KEMENTERIAN AGAMA **KANTOR KOTA YOGYAKARTA** **Jl. Ki Mangunsarkoro 43 a Yogyakarta** **SUBBAGIAN TATA USAHA**	**NOMOR SOP**	OT.01.3/MORA.14.03 CFM 02.SOP.132 /2024
	TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2024
	TGL. REVISI	08 Desember 2025
	TGL. EFEKTIF	15 Desember 2025
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kankemenag Kota Yogyakarta, Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng. NIP 197911302009011008
	NAMA SOP	**Pengelolaan Permohonan Informasi Publik**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP Pengelolaan Keberatan atas Permohonan Informasi	1. Meja dan Kursi 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer, Internet dan Printer 4. Petunjuk Teknis
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
1. Bila prosedur tidak berjalan maka pelayanan prima tidak tercapai 2. Bila permohonan informasi tidak dilayani maka akan menimbulkan keberatan informasi	Dicatat pada buku rekap informasi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Layanan	PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (bisa datang langsung, email atau permohononan online)				Permohonan	10 menit	tanda terima	
2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi				tanda terima	10 menit	verifikasi berkas	
3	Apabila permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi	ditolak			verifikasi berkas	10 menit	verifikasi berkas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : UP6gFfia

4	Apabila permohonan telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan ke PPID				verifikasi berkas	10 menit	register permohonan informasi	
5	PPID menganalisa berkas permohonan dengan mengacu pada DIP dan DIK, apabila informasi yang dimohon dipenuhi sebagian/ ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan				register permohonan informasi	15 menit	surat jawaban	
6	Apabila informasi yang dimohonkan tidak termasuk yang dikecualikan, PPID melalui PLID memberikan jawaban permohonan informasi secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.				data	15 menit	data	
7	Pemohon menerima informasi yang dibutuhkan				data	150 menit	data	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : UP6gFfia